



PUTUSAN

Nomor 183/Pdt.G/2016/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara ceari talak yang diajukan oleh :

Xxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta pada Xxxxx, tempat tinggal di Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxxa, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, pada tanggal 18 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 183/Pdt.G/2016/PA. Pkj., telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di Kampung Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/16/IV/2016, tanggal 21 April 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Put. No. 183/Pdt.G/2016/PA. Pkj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon masing-masing kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul);
3. Bahwa terjadinya ketidakharmisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan:
 - 3.1. Bahwa Termohon dipaksa untuk menikahi Pemohon oleh orang tua Termohon karena Termohon dalam keadaan hamil 8 bulan, namun anak tersebut bukan anak Pemohon;
 - 3.2. Bahwa Termohon telah membuat surat pernyataan kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon setelah Pemohon menikahi Termohon dan sampai anak Termohon lahir;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah pada tanggal 21 April 2016 sampai sekarang;
5. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian itu, Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sebagai Karyawan Swasta pada Xxxxx tidak memperoleh Surat Izin melakukan perceraian dari Kepala Seksi Sumber Daya Manusia;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin Pemohon, Xxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Xxxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
- 3 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkajene dan ketidakhadiran Termohon ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

A Alat bukti surat, berupa satu lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0068/16/IV/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, tertanggal 21 April 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup, dan berstempel pos (P).

B Dua orang saksi :

1 Xxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, telah menerangkan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemandakan.
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah akad nikah tidak tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon masing-masing kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebabnya adalah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan karena rasa cinta, tetapi terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon karena orang tua Termohon dan Termohon sendiri datang ke rumah Pemohon dan meminta Pemohon menikahi Termohon karena pada saat itu

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Put. No. 183/Pdt.G/2016/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah hamil 8 bulan sedangkan menurut Pemohon yang menghamili Termohon bukan Pemohon tetapi laki-laki lain.

- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebelum menikah juga membuat pernyataan kepada Pemohon bahwa setelah menikah sampai anak Termohon lahir Termohon siap untuk diceraikan.
- Bahwa saksi mengetahui persoalan tersebut karena saksi melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak mau menikah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 tepatnya setelah Pemohon dengan Termohon menikah.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasinya lagi dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon sudah pernah merukunkan, namun Pemohon sudah tidak mau .

2. Xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai kemandakan
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak tinggal bersama, Pemohon dengan Termohon masing-masing kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon dengan Termohon menikah bukan karena rasa cinta, tetapi Pemohon menikahi Termohon karena orang tua Termohon dan Termohon sendiri datang ke Pemohon untuk dinikahi karena pada saat itu Termohon hamil 8 bulan sedangkan menurut Pemohon yang menghamili Termohon bukan Pemohon tetapi laki-laki lain.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebelum menikah juga membuat pernyataan kepada Pemohon bahwa setelah menikah sampai anak Termohon lahir Termohon siap untuk diceraikan.
- Bahwa saksi mengetahui karena ikut serta dalam proses perkawinan Pemohon dan melihat langsung keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2016 tepatnya setelah Pemohon dengan Termohon menikah.
- Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasinya lagi dan sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah merukunkan, namun Pemohon sudah tidak mau .

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan dalam kesimpulannya tidak akan mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka..

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan terhadap perkara perkara ini tidak dijalankan karena Termohon tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hal-hal pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah dibina sejak tanggal 21 April 2016 sudah tidak rukun lagi karena setelah menikah Pemohon dengan Termohon langsung berpisah tempat tinggal penyebabnya adalah karena orang tua Termohon memaksa Termohon untuk menikah dengan Pemohon sebab Termohon dalam keadaan hamil 8 bulan sedangkan anak tersebut bukan anak Pemohon, dan Termohon sudah membuat pernyataan kepada pemohon untuk menceraikan Termohon setelah Pemohon menikah dan sampai anak Termohon lahir.

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Put. No. 183/Pdt.G/2016/PA. Pkj.



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan bahwa Termohon tidak lagi menggunakan haknya yang berarti pula dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (*lex specialis*) dan dengan berdasarkan pula pada Pasal 283 R.Bg., sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, di muka sidang telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P), dan dua orang saksi, bernama Xxxxx dan Xxxxx, yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama Islam sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah merupakan bukti autentik, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, maka dengan alat bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon, yakni sebagai paman Pemohon dan dari saksi-saksi tersebut, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tidak tinggal bersama karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan terpaksa karena Termohon sudah hamil 8 bulan sedangkan yang menghamili Termohon bukan Pemohon tetapi laki-laki lain, sehingga Termohon dengan orang tua Termohon memaksa Pemohon menikah dan Termohon membuat surat pernyataan setelah menikah dan anak Termohon lahir Pemohon menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui persoalan tersebut karena saksi-saksi melihat langsung, bahkan hadir pada proses dilaksankannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon setelah melaksanakan perkawinan langsung berpisah tempat tinggal dan saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga telah berusaha agar Pemohon dengan Termohon rukun, namun Pemohon sudah tidak mau.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut di muka telah saling bersesuaian satu dengan lainnya serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian dari saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai saksi, baik formil maupun materil sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah melakukan hubungan suami istri dan tidak tinggal bersama, penyebabnya karena Pemohon dipaksa oleh Termohon dan orang tua Termohon untuk menikahi Termohon karena Termohon sudah hamil 8 bulan, namun anak tersebut bukan anak Pemohon dan Termohon telah membuat pernyataan bahwa setelah menikah sampai anak Termohon lahir Pemohon menceraikan Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan 25 hari, dan tidak pernah ada komunikasinya lagi, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit diwujudkan.

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Put. No. 183/Pdt.G/2016/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya. Hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

Artinya : *“menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, maka dengan berpisahannya itu telah menunjukkan perselisihan yang terus menerus, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya dan dapat diterapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kaidah hukumnya berbunyi “ cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". contohnya dalam putusan Nomor 237K/AG/1998, tanggal 7 Maret 1999.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, dan oleh karenanya berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 ayat 1 Undand-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa, di persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka hal ini telah sesuai dengan maksud suratAl-Baqarah ayat 227 :

Artinya; “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif Pemohon (suami) dalam bentuk cerai talak, namun sejak menikah sampai berpisah tempat tinggal belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla al dukhul), maka sesuai dengan Pasal 119 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan Talak Ba'in Shugra adalah talak yang terjadi qabla al dukhul.

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Pemohon dengan Termohon setelah menikah tidak pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Pengadilan Agama memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah talak ba'in shugra bukan talak raj'i sebagaimana dalam petitumr permohonan Pemohon pada angka (2).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 153 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian dan antara janda dan duda (Pemohon dan Termohon) tersebut belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka waktu tunggu (masa iddah) bagi janda (Termohon) tersebut tidak ada.

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Put. No. 183/Pdt.G/2016/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan Pemohon adalah talak bain shugra bukan talak raj'i maka bagi Termohon tidak ada masa tunggu (masa iddah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama, maka apabila Pemohon telah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat perkawinaan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Meyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon, (Praja Achmad Alkasat bin Mustam) untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkep;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, kabupaten Pangkep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada Kamis, tanggal 16 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1437 H., oleh Abdul Rivai Rinom, S.HI., sebagai ketua majelis, Nikmawati, SHI. MH., dan Mahmud Hadi Riyanto S.HI. M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hj. Arfiah U, S.Ag., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

Nikmawati, S.HI ., MH .

Hakim Anggota

ttd

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI. M.HI.

Panitera pengganti.

ttd

Hj. Arfiah U, S.Ag.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2	ATK perkara	Rp.	50.000,00,-
3	Panggilan	Rp.	360.000,00,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5	<u>Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00,-</u>

Jumlah Rp. 451.000,00,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Put. No. 183/Pdt.G/2016/PA. Pkj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia